

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
(SPMI)**

**KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.


Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:

- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.

Singaraja, Juni 2019  
Dekan FKIP  
  
**Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.**



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	KBJ-FKIP/:04/SPMI/001
	Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Internal	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-12

## KEBIJAKAN SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

## GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI 2019

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b> Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p><b>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.</li> <li>2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik.</li> <li>4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika.</li> </ol> <p><b>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat</li> <li>2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat.</li> <li>3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik</li> <li>4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.</li> </ol>
<p><b>2. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Dokumen Kebijakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dimaksudkan sebagai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana untuk mengomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang SPMI yang berlaku di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</li> <li>2. Landasan dan arah menetapkan semua Standar SPMI dan Manual SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti, serta</li> </ol>

	<p>dalam meningkatkan mutu SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas;</p> <p>3. bukti otentik bahwa FKIP Unipas telah memiliki dan mengimplementasikan SPMI sebagaimana diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan</p>
<p><b>3 Luas Lingkup Kebijakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p><b>Kebijakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>
	<p>Aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi, dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, karena secara bertahap fokus dari luas lingkup kebijakan SPMI lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti akan dikembangkan sehingga mencakup pula aspek nonakademik, antara lain aspek kesejahteraan, kerjasama, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p><b>Keberlakuan Kebijakan SPMI SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p>Kebijakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti berlaku untuk dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti, yaitu fakultas dan program studi dibawah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unipas.</p>
<p><b>Istilah dan Definisi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang hal tertentu.</li> <li>2. Kebijakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah pemikiran, sikap, pandangan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti mengenai SPMI yang berlaku di FKIP Universitas Panji Sakti.</li> <li>3. Manual SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan adalah dokumen yang berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UniversitasPanji Sakti.</li> <li>4. Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UniversitasPanji Sakti adalah</li> </ol>

	<p>dokumen yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/dipenuhi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.</li> <li>6. Audit SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor mutu internal untuk memeriksa pelaksanaan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti, dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/ dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti.</li> </ol>
<p><b>6 Rincian Kebijakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b></p>	<p>Seluruh sivitas akademika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti berkeyakinan bahwa SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti bertujuan untuk:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dilakukan sesuai Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang telah ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa terjadi penyimpangan Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti, akan segera dilakukan koreksi;</li> <li>2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik, khususnya kepada orang tua/wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang telah ditetapkan;</li> <li>3. Mengajak semua pihak dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas</li> </ol>

	<p>Panji Sakti untuk bekerja mencapai tujuan berdasarkan Standar SPMI Prodi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Saktidan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.</p>
	<p><b>Model Manajemen implementasi SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti:</b></p> <p>SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dirancang, dilaksanakan, dan ditingkatkan mutunya berkelanjutan dengan berdasarkan pada model <b>PPEPP (penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan)</b> Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. Dengan model manajemen ini, maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti akan menetapkan terlebih dahulu tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat. Kemudian, terhadap pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan ke arah yang lebih baik secara berkelanjutan.</p> <p>Dengan model manajemen PPEPP, maka setiap unit dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti secara berkala harus melakukan proses evaluasi diri untuk menilai kinerja unitnya sendiri dengan menggunakan Standar dan Manual SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan unit, seluruh staf pada unit bersangkutan, dan kepada pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. Terhadap hasil evaluasi diri pimpinan unit dan pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti akan diputuskan langkah atau tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu.</p> <p>Melaksanakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap unit dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan</p>


	<p>Universitas Panji Sakti bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit atau diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan setiap akhir tahun akademik akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor.</p> <p>Semua proses di atas dimaksudkan untuk menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti terjamin mutunya, dan bahwa SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti selalu dievaluasi untuk menemukan kekuatan dan kelemahannya sehingga dapat dilakukan perubahan ke arah perbaikan secara berkelanjutan.</p> <p>Hasil pelaksanaan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti dengan basis model manajemen PPEPP adalah kesiapan semua program studi dibawah FKIP Unipas untuk mengikuti proses akreditasi atau penjaminan mutu eksternal oleh BAN-PT.</p> <p>Prinsip Dalam Melaksanakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti:</p> <p>Untuk mencapai tujuan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti pada setiap aras dalam Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti selalu berpedoman pada prinsip:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;</li> <li>2. mengutamakan kebenaran;</li> <li>3. tanggungjawab sosial;</li> <li>4. pengembangan kompetensi personel;</li> <li>5. partisipatif dan kolegial;</li> <li>6. keseragaman metod;</li> </ol>



	7. inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan
	<p><b>Strategi SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti:</b></p> <p>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti di dalam melaksanakan SPMI adalah:</p>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</li> <li>2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</li> <li>3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal;</li> <li>4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti kepada para pemangku kepentingan secara periodik.</li> </ol>
	<p><b>Pelaksanaan SPMI pada aras setiap unit dan aras Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti:</b></p> <p>Agar pelaksanaan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti pada semua unit dan aras tersebut dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif, maka untuk siklus pertama SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yaitu dari tahun 2019 – 2022, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti membentuk sebuah gugus kerja baru yang secara khusus bertugas untuk menyiapkan, merencanakan, merancang, menetapkan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan mengembangkan SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji</p>

Sakti.

Berikut ini adalah uraian tentang struktur organisasi, tugas pokok, dan fungsi dari Unit SPMI **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan** Universitas Panji Sakti



**7 Daftar Standar SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti**

1	<b>STANDAR PENDIDIKAN</b>
a	Standar Kopetensi lulusan
b	Standar Isi Pembelajaran
c	Standar Proses Pembelajaran
d	Standar Penilaian Pembelajaran
e	Standar Tenaga Dosen dan Tenaga Kependidikan
f	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
g	Standar Penelolaan Pembelajaran
h	Standar Pembiayaan Pembelajaran
2	<b>STANDAR PENELITIAN</b>
a	Standar hasil Penelitian
b	Standar isi Penelitian
c	Standar proses Penelitian
d	Standar penilaian Penelitian
e	Standar peneliti
f	Standar sarana prasarana penelitian
g	Standar pengelolaan penelitian
h	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

	3	<b>STANDAR PENGABDIAN</b>
	a	Standar hasil Pengabdian
	b	Standar isi Pengabdian
	c	Standar proses Pengabdian
	d	Standar penilaian Pengabdian
	e	Standar Pengabdian
	f	Standar sarana prasarana Pengabdian
	g	Standar pengelolaan penelitian
	h	Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian
	4	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>
	a	Standar kerjasama
	b	Standar Kode Etik
	c	Standar Capaian Pembelajaran
	d	Pelayanan Bimbingan dan Konseling bagi Mahasiswa
<b>8 Daftar Manual SPMI Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</b>	1.	Standar Pendidikan
	2.	Standar Penelitian
	3.	Standar Pengabdian kepada Masyarakat
	4.	Standar Tambahan
<b>9 Referensi</b>	1	UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
	2	UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
	3	Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
	4	Permenristekdikti No 50 tahun 2018 perubahan

		Permenristekdikti No 44 tahun 2015
--	--	---------------------------------------